

BATASAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Wildan Javier¹ Mashudi²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 088228184064

E-mail : wildanjavier00@gmail.com¹ mashudi@unigres.ac.id²

Abstrak

Pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan dinilai tidak konsisten semangat pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Dan juga bertentangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan yang serius atau serious crime. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; dan 2) Bagaimana batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keputusan presiden dalam pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan memberikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan adanya konflik norma terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana terdapat ketidak selarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi pemberian grasi kepada terpidana kasus seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks.

Kata Kunci: Batasan; Pemberian Grasi; Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagi setiap terdakwa diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun upaya hukum diluar KUHP. Upaya hukum biasa yang berupa banding dan kasasi adalah upaya- ya hukum yang ditempuh terdakwa ketika putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terpidana masih mempunyai hak mengajukan upaya hukum selain upaya-upaya hukum di atas, yaitu grasi, amnesti dan abolisi.

Ketentuan mengenai pemberian grasi diatur dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan di Indonesia dapat diberikan kepada semua narapidana yang melakukan tindak pidana apapun tanpa kecuali, termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sehingga saat ini tidak sesuai dengan system ketatanegaraan

Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tata hukum Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. “Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan yaitu dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan DPR”.¹

Pada dasarnya, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudisial, melainkan hak kepala Negara dalam memberi ampunan, kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Grasi mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya hukum. Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau peninjauan kembali. Suatu permohonan grasi yang diajukan kepada presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh presiden. “Menurut Jimly Asshiddiqie, Grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan”.²

Belum memadainya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya maraknya kekerasan seksual anak. “Pentingnya seorang anak mendapatkan perlindungan yang memadai tidak hanya berguna bagi diri anak itu sendiri melainkan juga bagi kehidupan bangsa secara umum, meingingat anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Apabila posisi anak terancam maka eksistensi suatu bangsa pun ikut terancam”.³

Pemberian grasi kepada Neil Bantleman dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan dinilai tidak konsisten semangat pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Dan juga bertentangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan yang serius atau *serious crime*. Neil Bantleman sangat dianggap tidak layak menerima grasi karena kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang bisa merusak fisik, psikis dan moral generasi bangsa sehingga masa depannya terganggu. “Meski pemberian grasi merupakan salah satu hak prerogatif presiden, namun pemberian grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual tersebut hendaknya memerhatikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga”.⁴

Adapun kronologis pemberian grasi terhadap kasus Neil Bantleman pelaku pelecehan seksual terhadap anak bahwa pada tahun 2015, muncul dugaan pencabulan terhadap siswa di JIS (*Jakarta International School*). Neil Bantleman, salah satu guru di JIS (*Jakarta International School*) divonis bersalah melecehkan siswanya dan dihukum 10 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan tersebut, sehingga Neil Bantleman bebas pada bulan Agustus tahun 2015. Pada bulan Februari tahun 2016, Mahkamah Agung (MA) memutuskan Neil Bantleman bersalah dan menghukumnya untuk menghuni penjara selama 11 tahun. Neil Bantleman mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2017, namun Peninjauan Kembali (PK) tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dan pada tahun 2018, Neil Batleman mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Neil melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 13/G Tahun 2019, yang diteken pada 19 Juni 2019. Grasi tersebut berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan. Neil Bantleman juga harus membayar pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (saratus juta rupiah). Terkait pemberian grasi untuk Neil Bantleman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku tetap menghormati keputusan Presiden, namun di satu sisi keputusan itu dipertanyakan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti semangat penegakan hukum yang maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dan menganggap

¹Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 104.

²Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 175.

³Hasriany Amin, Muamal Gadafi, dan Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan Seksual*

(Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam), Jurnal Universitas Halu Oleo, 2016, h. 1.

⁴Kompas.com, *LPSK: Grasi Jokowi Kepada Eks Guru JIS Kontraproduktif*, diakses melalui: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/15/14112411/lpsk-grasi-jokowi-kepada-eks-guru-jis-kontraproduktif> diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 22.29 WIB.

hak grasi yang diberikan oleh Presiden tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum di Indonesia. Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : Batasan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, kedudukan hukum mengenai kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang batasan hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁵

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar tersebut dikatakan *pre-supposed*.

Asas Preferensi

Asas preferensi adalah penyimpangan dari asas persamaan. Dalam hukum asas ini menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan jika terdapat beberapa peraturan yang terkait atau bertentangan. bahwa norma-norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam sistem norma.

Asas preferensi yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian atau konflik norma menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:⁶

1. Asas *lex superiori derogat legi inferiori*, artinya perundang-undangan yang dibuat aparat pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
2. Asas *lex posterior derogate legi priori*, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku lebih dahulu, dalam hal substansi terkait; dan
3. Asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus mengesampingkan perundang-undangan yang mengatur substansi secara umum.

Peraturan perundang-undangan, sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) dalam upaya menggapai keadilan hukum yaitu keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian.

Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, kemanfaatan hukum yaitu adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kemutakhiran hubungan antar manusia saat ini sudah harus diatur dengan hukum-hukum yang modern. Ciri-ciri hukum yang modern adalah adanya norma-norma hukum yang tertulis, rasional, terencana, universal dan responsif dalam mengadaptasi perkembangan kemasyarakatan dan dapat menjamin kepastian hukum.

Kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Kewenangan Presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyebutkan: "Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung." Selanjutnya di ayat (2) juga disebutkan: "Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi".

Dua ayat dalam Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Memaknai kata "keputusan" dalam konteks Tata Usaha Negara secara normatif dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Keputusan Tata Usaha adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945, h. 35.

⁶Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Publisher, Bandung, 1983, h. 256.

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata.”

Pengertian *Beschikking* (keputusan) Teori keputusan (*Beschikking*) memiliki beberapa pengertian yang diantaranya: “Menurut E. Utrecht, *Beschikking* (keputusan) ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa”.⁷

Adapun pendapat yang berbeda, dikemukakan oleh “Van der Pot, bahwa *Beschikking* ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan dan pernyataan-pernyataan alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam hubungan-perhubungan hukum”.⁸

Sedangkan “Prajudi Atmosudirjo menyebutkan, “Penetapan (*beschikking*) dapat dirumus sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu”.⁹

Adapun menurut “SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, keputusan (*beschikking*) dapat diartikan sebagai perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan hukum sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua pihak”.¹⁰

Istilah *beschikking* diterjemahkan ke dalam istilah keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3).¹¹ Begitupula dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menggunakan istilah keputusan.

Jika mencermati uraian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yang memberi definisi terhadap keputusan, maka dapat ditarik unsur-unsur keputusan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tatausaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final; dan
- e. Menimbulkan akibat hukum.

⁷S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1997, h. 127.

⁸*Ibid.*

⁹Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 94.

¹⁰S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 75.

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah kedudukan hukum dalam pemberian grasi bagi terpidana kekerasan seksual pada anak adalah putusan (*beschikking*) dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden sesuai unsur-unsur keputusan yaitu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha negara, berisi tindakan hukum, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum serta tidak adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Tidak Berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan Yang Baik.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan presiden dalam pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan memberikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan adanya konflik norma terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana terdapat ketidak selarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi pemberian grasi kepada terpidana kasus seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks. Presiden dalam memberikan grasi hendaknya mempertimbangan, diantaranya: a) Keadilan bagi Korban: Bagaimana grasi dapat mempengaruhi korban dan keluarganya, serta apakah keadilan telah terpenuhi; dan b) Pencegahan Kejahatan: Apakah pemberian grasi bisa dianggap sebagai pesan yang salah terhadap pelaku kejahatan serupa lainnya. keputusan pemberian grasi hendaknya melibatkan banyak aspek, termasuk hukum, psikologi, dan etika sosial.

Grasi

Secara yuridis, “pengaturan grasi terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.¹² sebelum memberikan keputusan untuk diterima atau ditolaknya suatu permohonan grasi). Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

¹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (edisi revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 140.

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap*, Cet.ke-VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 10.

Dasar Tahun 1945 maka pemberian grasi tercantum dalam berbagai perundangan-undangan, antara lain ialah:

- a. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan mengenai grasi juga terdapat didalam kitab Undang-Undang hukum pidana yaitu dalam Pasal 33 A yang berbunyi: “Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau dengan orang lain atas persetujuannya mengajukan permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung dalam menjalani pidana, kecuali jika presiden, dengan mengingat perkaranya menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagiannya dihitung sebagai waktu menjalani pidana”.

- b. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pun mengatur tentang hak grasi itu yang terdapat di dalam Pasal 196 ayat (3) huruf yang berbunyi:

Pasal 196 ayat (3)

segera setelah putusan hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa tentang haknya, yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak keputusan;
 - 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak keputusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ini;
 - 3) Hak meminta menanggguhkan melaksanakan keputusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan grasi. Dalam hal ini menerima putusan;
 - 4) Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini menolak putusan; dan
 - 5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud di dalam angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terdiri atas 6 (enam) bab, dan 17 Pasal (tujuh belas Pasal), yang mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, serta tata cara pengajuan dan penyelesaian

permohonan grasi, dan mengatur ketentuan lain-lain terdapat di dalam Undang-Undang ini.

- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari dua Pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah mengalami perubahan dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi:

Pasal 1

- 1) Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, barulah terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.
- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling rendah penjara dua (II) tahun.
- 3) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan satu kali saja (1).

Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi

Menurut “Wirjono Prodjodikoro, wewenang pemberian grasi adalah penerobosan batas antara wewenang kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman, dalam arti bahwa kini Presiden sebagai pemegang tertinggi pemerintahan diizinkan campur tangan dalam perkara-perkara pidana yang seharusnya melulu masuk kekuasaan pengadilan”.¹³ Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu menyangkut:¹⁴

- a. Kewenangan Konstitusional Presiden;
- b. Kewenangan pemberian grasi berdasarkan Undang-Undang; dan
- c. Kewenangan mengabulkan dan menolak grasi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Banyak dijumpai pada negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan inilah yang disandang Presiden Republik Indonesia. “Dalam sistem presidensial, tidak dibedakan apakah presiden adalah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja

¹³Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 Sangat Besar*, Haji Masagung, Jakarta, 1992, h. 20.

¹⁴R. Tony Prayogo, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 3, Jakarta, 2012, h. 477.

dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing”.¹⁵

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Apabila dipahami secara seksama rumusan Pasal tersebut, maka ketentuan Pasal tersebut memberikan suatu kewenangan konstitusional kepada presiden yaitu memberikan grasi. Kedudukan presiden dalam memberikan grasi bertindak untuk dan atas nama negara.

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait dengan grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi”.¹⁶

Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang menyebutkan: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”.

Dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”. Dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 1945 pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden.

Yang mana hak prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut yang menjadi sorotan adalah alasan pemberian grasi. Grasi merupakan wewenang yang dimiliki Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, “Presiden akan memberikan keputusan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan”.¹⁷

Mengenai kata prerogatif. “Perogatif berasal dari Bahasa Latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang lebih dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogae* (diminta sebelum diminta yang lain)”.¹⁸ Hak Perogatif terdiri dari dua suku kata yaitu, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan Undang-Undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.

Aturan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau reproduksi seseorang. “Kekerasan seksual yang dilakukan secara paksa sehingga menyebabkan seseorang itu tidak dalam keadaan bebas, terjadi karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan baik itu secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik”.¹⁹

“Kekerasan seksual dapat berdampak fisik seperti gangguan dan/atau nyeri pada bagian reproduksi dan imunitas menurun, dampak psikologis seperti trauma hingga disorientasi seksual, dan dampak sosial seperti dapat terjerumus ke dalam perbuatan negatif yakni tawuran hingga kemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual”.²⁰

¹⁵Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2003, h. 41.

¹⁶Hasan Basri, *Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Atas Kasus Narkoba*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2019, h. 64.

¹⁷Ahmad Dukan Khoeri, *Analisis Hukum Islam terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, h. 62.

¹⁸Bagir Manan, *Kekuasaan Perogatif*, Makalah yang di Publikasikan, Bandung, 20 Agustus 2012, h. 198.

¹⁹Aziza Meria dkk., *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Publikasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2020, h. 5.

²⁰Diena Haryana dkk., *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018, h. 22.

Berikut beberapa regulasi di Indonesia yang di dalamnya memuat aturan terkait kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain:

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- 1) Pasal 285, terkait larangan melakukan kekerasan atau memaksa wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan;
- 2) Pasal 286, terkait larangan bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang di luar perkawinan;
- 3) Pasal 287 ayat (1), terkait larangan bersetubuh dengan wanita di bawah umur yang di luar perkawinan;
- 4) Pasal 288 ayat (1), terkait larangan bersetubuh dengan wanita yang di dalam perkawinan, yang diketahuinya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 5) Pasal 290, terkait larangan melakukan perbuatan cabul dengan wanita di bawah umur yang pingsan atau tidak berdaya; dan
- 6) Pasal 336 ayat (1), terkait larangan mengancam dengan kekerasan secara terang-terangan yang menimbulkan bahaya keamanan umum, dengan perkosaan atau perbuatan asusila, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan berat atau pembakaran.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 1) Pasal 53, bahwa anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas nama dan status kewarganegaraan;
- 2) Pasal 54, bahwa anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak dapat perawatan, pendidikan dan bantuan khusus atas biaya negara;
- 3) Pasal 55, bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
- 4) Pasal 56, bahwa anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, bila orang tua anak tidak mampu maka boleh diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai peraturan perundangan;
- 5) Pasal 57 ayat (1), bahwa anak berhak dibesarkan, dirawat, dididik dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa. Pasal 57 ayat (2), bahwa anak berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan bila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah;
- 6) Pasal 58 ayat (1), bahwa anak berhak dapat perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik, mental, penelantaran dan pelecehan

seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pengasuh anak. Pasal 58 ayat (2), bahwa bila orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan penganiayaan fisik, mental, penelantaran, pelecehan seksual, dan/atau pembunuhan terhadap anak, maka ia harus dikenakan pemberatan hukuman;

- 7) Pasal 59 ayat (1), bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 8) Pasal 60 ayat (1), bahwa anak berhak dapat pendidikan untuk pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pasal 60 ayat (2), bahwa anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesucilaan;
- 9) Pasal 61, bahwa anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- 10) Pasal 62, bahwa anak berhak dapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak;
- 11) Pasal 63, bahwa anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata dan peristiwa kekerasan lainnya;
- 12) Pasal 64, bahwa anak berhak dapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya;
- 13) Pasal 65, bahwa anak berhak dapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba; dan
- 14) Pasal 66 ayat (1), bahwa anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhannya hukuman yang tidak manusiawi. Pasal 66 ayat (2), bahwa hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku yang masih anak. Pasal 66 ayat (3), bahwa anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Pasal 66 ayat (4), bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya sebagai upaya terakhir. Pasal 66 ayat (5), bahwa anak yang dirampas kebebasannya berhak dapat perlakuan manusiawi dan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi

kepentingannya. Pasal 66 ayat (6), bahwa anak yang dirampas kebebasannya berhak dapat bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Pasal 66 ayat (7), bahwa anak yang dirampas kebebasannya berhak membela diri di Pengadilan Anak yang obyektif dan dalam sidang tertutup untuk umum.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 1) Pasal 78, terkait larangan membiarkan anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, korban penyalahgunaan narkoba, korban penculikan, korban perdagangan, atau korban kekerasan, padahal anak tersebut membutuhkan pertolongan dan harus dibantu;
 - 2) Pasal 80 ayat (1), terkait larangan melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
 - 3) Pasal 81, terkait larangan melakukan kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak bersetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
 - 4) Pasal 82, terkait larangan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - 5) Pasal 87, terkait larangan secara melawan hukum memperlakukan anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusakan sosial, atau peperangan; dan
 - 6) Pasal 88, terkait larangan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 8, bahwa kekerasan seksual meliputi :
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius (*serious crimes*) yang

mengancam dan membahayakan jiwa anak dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Pada Pasal 81 ayat (5), terkait larangan memaksa, tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak bersetubuhan dengannya atau orang lain, menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 1) Pasal 5, terkait larangan melakukan perbuatan seksual nonfisik;
 - 2) Pasal 6, terkait larangan pelecehan seksual fisik;
 - 3) Pasal 8, terkait larangan pemaksaan kontrasepsi; dan
 - 4) Pasal 9, terkait larangan pemaksaan sterilisasi.

Bentuk dan Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Diskriminasi artinya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan moril. Dimana bentuk diskriminasi berdasarkan korban (anak) dibagi menjadi dua yaitu; diskriminasi pada anak disabilitas dan; diskriminasi pada anak non-disabilitas;
2. Penelantaran artinya anak dibiarkan, menempatkan bahkan disuruh untuk berada pada situasi perlakuan salah;
3. Kekerasan seksual; dengan ancaman, paksaan, tipu muslihat pada anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul; dan
4. Eksploitasi artinya pemanfaatan dan pemberdayaan secara sewenang-wenang dan berlebihan. Dimana bentuk eksploitasi dibagi menjadi dua, yaitu; eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Dilain itu, aspek pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 berlaku pada “setiap orang” artinya bisa dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga, tetapi pada lingkup keluarga dan bukan keluarga, tetapi pada lingkup keluarga peraturan di Indonesia mengaturnya pada Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana anak merupakan orang-orang yang berada pada rumah tangga.

Menurut “*United Nations Emergency Children’s Fund* (UNICEF) kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara dengan orang dewasa

atau anak lain yang usianya lebih tua”.²¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: “Seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:²²

1. *Familial Abuse*; dan
Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan seksual pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa yang paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.
2. *Extra Familial Abuse*.
Kekerasan dalam jenis ini yaitu jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka akan takut akan kemarahan orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering

bolos sekolah akan cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Batasan Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penerbitan Keputusan Presiden terkait dengan grasi didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar, maka Presiden dalam menerbitkan keputusan pemberian grasi bukan sebagai pejabat tata usaha negara. Dengan demikian keputusan presiden terkait dengan pemberian grasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara karena tidak memenuhi unsur diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).

Dengan demikian, beranjak pada uraian di atas, tindakan Presiden dalam mengeluarkan keputusan pemberian grasi dalam rangka menjalankan hak konstitusional merupakan bagian dari prerogatif, dan di dalamnya mengandung unsur diskresi, namun Keputusan Presiden terkait dengan grasi bukan keputusan tata usaha negara. Keputusan Presiden tentang pemberian grasi bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena keputusan Presiden tentang grasi tidak diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena penerbitan keputusan presiden tentang grasi berdasarkan wewenang dari Undang-Undang Dasar 1945.

Berkenaan dengan pemberian grasi dalam hal kejahatan yang bersifat luar biasa, Presiden dalam mempertimbangkan menolak ataupun mengabulkan permohonan harus dilaksanakan secara selektif. Penalaran penggunaan hak prerogatif Presiden yang didalamnya mengandung diskresi, secara logika hukum mencakup dua makna, yakni preskriptif dan deskriptif. Logika secara preskriptif, diskresi Presiden timbul didasarkan pada suatu tindakan kemauan secara bebas (*act will*), sedangkan secara deskriptif bermakna diharuskan adanya tindakan yang berdasarkan akal budi (*act of thought*). Pelaksanaan hak prerogatif, secara harfiah menuntut Presiden menggunakan pertimbangan untuk bertindak dan berpikir dengan mengkombinasikan secara fungsional akal budinya.

Menurut logika hukum, berkemauan dan berpikir adalah dua fungsi yang esensial yang berbeda, dan oleh sebab itu berpikir tidak immanen dalam berkemauan. Apabila memang benar Presiden harus mengetahui apa yang dikendaki dalam mempertimbangkan grasi, akan tetapi tindakan akal budi yang membentuk hal mengetahui tindakan kemauan yang maknanya akan

²¹Risty Justicia, *Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Volume 9, Nomor 2, November 2016, h. 221.

²²Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April, 2015, h. 16.

berakibat pada suatu keputusan menolak atau mengabulkan.

Pernyataan keputusan presiden untuk menerima dan mengabulkan tidak dapat dibenarkan atau disalahkan sepanjang telah menggunakan akal budi mendahului sebelum tindakan berdasar kemauan. Dengan demikian, berdasarkan asas-asas logika non kontradiksi dapat dijadikan sebagai suatu tolok ukur pembatasan subyektivitas pelaksanaan hak prerogatif oleh Presiden, yang mengadung kekuasaan diskresi, dan oleh karena pemberian pertimbangan dalam grasi terhadap *extra-ordinary crime* berkaitan erat tiga (3) unsur utama, yakni kepastian hukum, kepentingan umum, dan keadilan sosial, maka Presiden harus menggunakan seluruh kebijaksanaannya untuk menjaga keseimbangan secara konsisten dan proporsional.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa mengeai kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, disimpulkan bahwa keputusan presiden dalam pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan memberikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan adanya konflik norma terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana terdapat ketidak selarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih renda sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi pemberian grasi kepada terpidana kasus seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks. Presiden dalam memberikan grasi hendaknya mempertimbangan, diantaranya: a) Keadilan bagi Korban: Bagaimana grasi dapat mempengaruhi korban dan keluarganya, serta apakah keadilan telah terpenuhi; dan b) Pencegahan Kejahatan: Apakah pemberian grasi bisa dianggap sebagai pesan yang salah terhadap pelaku kejahatan serupa lainnya. keputusan pemberian grasi hendaknya melibatkan banyak aspek, termasuk hukum, psikologi, dan etika sosial.

Dan mengenai batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak, disimpulkan bahwa berdasarkan asas-asas logika non kontradiksi dapat dijadikan sebagai suatu tolok ukur pembatasan subyektivitas pelaksanaan hak prerogatif oleh Presiden, yang mengadung kekuasaan diskresi, dan oleh karena pemberian pertimbangan dalam grasi terhadap *extra-ordinary crime* berkaitan erat tiga (3) unsur utama, yakni kepastian hukum, kepentingan umum, dan keadilan sosial, maka Presiden harus menggunakan

seluruh kebijaksanaannya untuk menjaga keseimbangan secara konsisten dan proporsional. Keputusan grasi juga bersifat absolut, sehingga menurut Undang-Undang ada norma yang bertentangan, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.

Saran

Adapun sebagai saran dalam penelitian ini yakni:

1. Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tegas dalam memuat Pasal dan ayat yang ada dalam Undang-Undang grasi yang berlaku, terutama mengenai kewenangan Presiden yang begitu besar dalam pemberian grasi tanpa pencantuman jenis dan tindak pidana apa saja yang dapat mengajukan grasi, sekalipun dengan adanya kategori hukuman yang telah mengidentifikasi pidana berat.
2. Diperlukan pengaturan mengenai kriteria syarat pemberian grasi dan batasan-batasan yang jelas terlebih untuk kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan Presiden dan menjamin adanya kepastian hukum dalam pemberian grasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009.

- Aziza Meria dkk., *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Publikasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2020.
- Ahmad Dukan Khoeri, *Analisis Hukum Islam terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Perogatif*, Makalah yang di Publikasikan, Bandung, 20 Agustus 2012.
- Diena Haryana dkk., *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018.
- Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hasriany Amin, Muamal Gadafi, dan Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*, Jurnal Universitas Halu Oleo, 2016.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945.
- Hasan Basri, *Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Atas Kasus Narkoba*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2019.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April, 2015.
- Kompas.com, *LPSK: Grasi Jokowi Kepada Eks Guru JIS Kontraproduktif*, diakses melalui: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/15/14112411/lpsk-grasi-jokowi-kepada-eks-guru-jis-kontraproduktif> diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 22.29 WIB.
- Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 Sangat Besar*, Haji Masagung, Jakarta, 1992.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (edisi revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap*, Cet.ke-VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R. Tony Prayogo, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 3, Jakarta, 2012.
- Risty Justicia, *Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Volume 9, Nomor 2, November 2016.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Publisher, Bandung, 1983.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2003.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.